



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan dan perananan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar lebih profesional dalam melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi kewenangannya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan atas Undang-Undang yang menjadi kewenangannya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya perlu pedoman kerja bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur satuan kerja pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah;

9. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu dalam kewenangannya;
12. Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/ atau pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
14. Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
15. Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS;
16. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang Penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS;

17. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya;
18. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
20. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
21. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
22. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
23. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
24. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

25. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;
26. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang;
27. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
28. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan;
29. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian;
30. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang

bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

31. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
32. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
33. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali;
34. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
35. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita;
36. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
37. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Pasal 2

PPNS di Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana menurut Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan/atau tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS di Daerah dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sebelum Penyidik POLRI melakukan penyidikan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak

- terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - h. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Melakukan penyitaan benda atau surat; dan
 - j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tindak pidana tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang masing-masing dan/atau peraturan daerah.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 5

- (1) PPNS di Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian, diberikan tunjangan dan anggaran khusus penyidikan yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya tunjangan dan anggaran khusus penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pemberian tunjangan dan anggaran khusus penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya masing-masing:

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan dan/atau pidana pada Peraturan Daerah;
- b. melakukan penyidikan ;
- c. menyerahkan hasil penyidikan atas tindak pidana tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- d. Dikecualikan pada huruf b, dengan bimbingan Korwas dan arahan Jaksa/Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana pelanggaran Peraturan Daerah ke Pengadilan Negeri;
- e. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tempat kejadian.
 - 2) pemeriksaan saksi;
 - 3) pemeriksaan ahli;
 - 4) pemeriksaan tersangka;
 - 5) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 6) penyitaan barang;
 - 7) Pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- f. membuat laporan secara berjenjang pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui atasan PPNS dan/atau Korwas.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

- (1) Pendidikan PPNS terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan pelatihan Calon PPNS ;
 - b. Pendidikan dan pelatihan lainnya menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan PPNS.

- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat pembina teknis di bidang PPNS.

Pasal 8

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib lulus pendidikan dan pelatihan Calon PPNS di bidang penyidikan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang dan membidangi PPNS.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan mengenai persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditunjuk oleh Bupati atas usul SKPD yang membidangi.
- (2) Calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati untuk diusulkan pengangkatannya.

Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan

negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam SKPD maupun antar SKPD yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan SKPD yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan, melalui Bupati, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS dimaksud kepada Menteri.
- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, pimpinan SKPD, menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan keputusan tentang mutasi PPNS.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) PPNS berhenti dari Jabatannya karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) PPNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. telah mencapai usia pensiun;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1); atau
 - d. Terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Pemberhentian PPNS oleh menteri atas usul Bupati.
- (2) Penetapan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Usul Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 15 tembusannya dikirim kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji PPNS, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEDOMAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tata Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, Penyidik Polri melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- (3) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.
- (4) Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 19

Ruang lingkup pelaksanaan penyidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

Bagian Ketiga

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian Atau Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau;
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 21

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka tindakan yang dilakukan di TKP adalah:
- a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Bagian Keempat

Bentuk Kegiatan

Pasal 24

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;

- l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
 - (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
 - (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Rencana Penyidikan

Pasal 25

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 26

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;

- b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
- a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 - 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 - 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 - 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 27

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Keenam Pengorganisasian

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:

- a. personel PPNS;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan maupun piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Pasal 29

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan profesional;
- b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

Pasal 30

- (1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
- a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
 - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.

- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 31

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tertangkap tangan;
 2. menyerahkan diri;
 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. sehat jasmani dan rohani.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh; dan

3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 32

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik.
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:

1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; dan
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. tidak terganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 33

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 5. lebih dari 4 (empat) orang.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 2. tidak utuh; dan
 3. diperlukan pengolahan TKP;
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan;
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 34

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.

- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan; dan
 - 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri.
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 - 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ ahli bahasa;
 - 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 - 7. warga negara asing (WNA); dan
 - 8. melarikan diri ke luar negeri.
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau;
 - 2. tidak utuh;
 - 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- h. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- i. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan;
 - 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.

- j. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penyidikan**

**Paragraf 1
Pengolahan TKP**

Pasal 35

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 36

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 37

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Paragraf 3

Pemanggilan

Pasal 39

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 40

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4
Penangkapan
Pasal 41

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
 - d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;

- e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 42

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5

Penahanan

Pasal 43

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan

- dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 - 1. identitas tersangka;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;

- d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
- e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6
Pengeledahan
Pasal 44

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 1. sasaran penggeledahan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 7
Penyitaan
Pasal 46

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
- d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
- e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 8
Pemeriksaan
Pasal 47

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.

- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 48

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 49

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 50

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9

Bantuan Hukum

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10

Penyelesaian Berkas

Pasal 52

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.

- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11

Penyerahan Perkara

Pasal 53

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 54

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.

- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 55

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.

- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12

Penghentian Penyidikan

Pasal 56

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 57

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan

- d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13

Administrasi Penyidikan

Pasal 58

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
- a. sampul berkas perkara;
 - b. isi berkas perkara, meliputi:
 - 1. resume;
 - 2. laporan kejadian;
 - 3. surat perintah tugas;
 - 4. surat perintah penyidikan;
 - 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 - 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 - 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 - 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 10. berita acara konfrontasi;
 - 11. berita acara penyempahan saksi;
 - 12. surat panggilan;

13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/ saksi oleh Polri;
17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
21. surat perintah penangkapan;
22. berita acara penangkapan;
23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
25. surat perintah pelepasan tersangka;
26. berita acara pelepasan tersangka;
27. surat permintaan bantuan penahanan;
28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
29. surat perintah penahanan;
30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;

37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;

60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;
84. daftar saksi;
85. daftar tersangka;
86. daftar barang bukti; dan
87. daftar isi berkas perkara.

(2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:

- a. surat perintah penyelidikan;

- b. laporan hasil penyelidikan;
- c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
- d. kartu sidik jari; dan
- e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 59

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan visum et repertum (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 60

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 61

Format administrasi penyidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 62

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kedelapan

Pengendalian

Paragraf 1

Pengendalian Penyidikan

Pasal 63

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan PPNS; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Paragraf 2

Atasan PPNS

Pasal 64

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 65

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 66

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

Paragraf 3

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Pasal 67

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 68

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut tentang Format administrasi penyidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 70

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Teknis; dan
- b. Pembinaan Operasional.

Pasal 71

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (3) Untuk pembinaan PPNS secara operasional dibentuk Tim Pembina Operasional PPNS dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan/atau pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos anggaran SKPD PPNS yang membidangi.
- (2) Biaya pelaksanaan Pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan/atau Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tingkat II Gresik tanggal 9 Mei 1988 Nomor 3 tahun 1987 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal : 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN G R E S I K

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah menempati posisi yang strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pidana tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan dan/atau pidana pada semua Peraturan Daerah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sehingga perlu mengatur kembali PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL dengan Peraturan Daerah.

Keberadaan PPNS pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Yang dimaksud dengan anggaran khusus penyidikan yaitu biaya operasional pelaksanaan penyidikan dengan pos anggaran kegiatan.
Tunjangan penyidikan diberikan kepada penyidik atas pertimbangan kinerja dari masing-masing perkara yang ditangani.
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas